## REGULASI EKSPOR KAYU & FURNITUR KE LAOS

#### 1. DOKUMEN EKSPOR WAJIB

#### A. Dokumen Utama:

- Form D (SKA ASEAN)
  - o Dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - o Berlaku selama 12 bulan
  - Membuktikan barang berasal dari Indonesia untuk mendapat fasilitas ATIGA
  - o Harus dilengkapi dengan kriteria asal barang (origin criteria)

## B. Dokumen Legalitas Kayu:

- Dokumen V-Legal/FLEGT License
  - Membuktikan legalitas sumber kayu
  - o Dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
  - o Mencakup informasi asal kayu, proses pengolahan, dan tujuan ekspor

## C. Dokumen Pengapalan:

- Bill of Lading
  - o Bukti kepemilikan barang
  - Dokumen pengangkutan
  - o Rincian pengiriman lengkap
- Commercial Invoice
  - o Rincian harga barang
  - Syarat pembayaran
  - o Informasi pembeli dan penjual
- Packing List
  - Detail jumlah barang
  - o Dimensi dan berat
  - Jenis pengepakan

#### D. Dokumen Kesehatan Tanaman:

- Sertifikat Fumigasi
  - Bukti perlakuan fumigasi
  - o Mencegah penyebaran hama
  - o Dikeluarkan oleh fumigator terakreditasi
- Phytosanitary Certificate
  - o Dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian
  - Menyatakan produk bebas hama dan penyakit
  - o Berlaku untuk kayu mentah dan olahan

#### 2. PERIZINAN DAN SERTIFIKASI WAJIB

#### A. Perizinan Usaha:

- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  - Bukti legal perusahaan
  - o Klasifikasi sesuai skala usaha
  - Diperbarui secara berkala
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
  - Identitas pelaku usaha
  - o Terintegrasi dengan OSS
  - o Berlaku sebagai API-U

### B. Perizinan Khusus:

- ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
  - o Khusus eksportir produk kehutanan
  - o Dikeluarkan Kementerian Perdagangan
  - Wajib laporan realisasi ekspor

#### C. Sertifikasi Produk:

- Sertifikat SVLK
  - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

- Mencakup seluruh rantai pasok
- Audit berkala oleh LVLK
- Sertifikat SNI (untuk furniture tertentu)
  - Standar kualitas nasional
  - o Pengujian laboratorium
  - o Pemeriksaan proses produksi

## 3. PROSEDUR DAN TAHAPAN EKSPOR

## A. Tahap Persiapan:

- 1. Pendaftaran sebagai eksportir
  - o Pengajuan dokumen perusahaan
  - Verifikasi kelayakan
  - o Penerbitan izin ekspor
- 2. Persiapan dokumen legalitas
  - Pengajuan SVLK
  - o Audit legalitas kayu
  - Penerbitan sertifikat

## B. Tahap Pelaksanaan:

- 1. Pemeriksaan kualitas
  - o Quality control internal
  - Inspeksi pihak ketiga
  - Penyesuaian dengan standar tujuan
- 2. Pengurusan dokumen
  - o Pengajuan Form D
  - o Pengurusan V-Legal
  - o Dokumen pengapalan
- 3. Proses karantina
  - Fumigasi

- o Pemeriksaan fitosanitari
- Penerbitan sertifikat

#### 4. KETENTUAN DALAM ATIGA

#### A. Fasilitas Tarif:

- Bea masuk 0% untuk produk dengan kriteria asal:
  - Wholly obtained
  - o Regional value content 40%
  - o Change in tariff classification

## B. Prosedur Kepabeanan:

- Customs clearance dipercepat
- Self-certification untuk eksportir bersertifikat
- Pengakuan mutual standar produk

## C. Persyaratan Teknis:

- Standar kualitas ASEAN
- Persyaratan label
- Ketentuan packaging

#### 5. PENGAWASAN DAN KEPATUHAN

## A. Monitoring Ekspor:

- Laporan realisasi ekspor
- Pembaruan izin berkala
- Audit kepatuhan

#### B. Sanksi dan Penalti:

- Pencabutan izin eksportir
- Blacklist perusahaan
- Denda administratif

#### 6. REKOMENDASI PRAKTIS

#### A. Persiapan Dokumen:

- Mempersiapkan dokumen jauh hari
- Double check kelengkapan
- Backup dokumen digital

# B. Quality Control:

- Inspeksi pre-shipment
- Dokumentasi foto produk
- Pengujian kualitas berkala

# C. Komunikasi:

- Koordinasi dengan importir
- Hubungan dengan instansi terkait
- Update regulasi terbaru